



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 543 TAHUN 2020

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG
TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib Retribusi Daerah dan peningkatan penerimaan Retribusi Daerah, perlu dilakukan peninjauan tarif pada Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penetapan tarif Retribusi Daerah hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Tarif Retribusi Jasa Usaha adalah peninjauan tarif Retribusi Jasa Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pasal 2

- (1) Melakukan peninjauan ulang terhadap Tarif Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Penetapan Tarif Retribusi Jasa Usaha yang telah ditinjau ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Ketentuan mengenai tarif Retribusi Jasa Usaha mempergunakan tarif dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan retribusi harus melakukan penyesuaian terhadap pemberlakuan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku efektif 1 (satu) bulan sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan perubahan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 20 Juli 2020

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 20 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI


DIKDIK S. NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2020 NOMOR 543

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

1. RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

a. Penggunaan Rusunawa

- 1) Tarif Retribusi Sewa Rusunawa Cigugur Tengah tipe 21
 - a) Lantai I sebesar Rp.15.000,00/m²/bulan;
 - b) Lantai II sebesar Rp.365.000,00/bulan;
 - c) Lantai III sebesar Rp.350.000,00/bulan;
 - d) Lantai IV sebesar Rp.335.000,00/bulan; dan
 - e) Lantai V sebesar Rp.320.000,00/bulan.
- 2) Tarif Retribusi Sewa Rusunawa Leuwigajah tipe 24
 - a) Lantai I sebesar Rp.15.000,00/m²/bulan;
 - b) Lantai I (non difabel) sebesar Rp.415.000,00/bulan;
 - c) Lantai I (difabel) bersama sebesar Rp.400.000,00/bulan;
 - d) Lantai II sebesar Rp.400.000,00/bulan;
 - e) Lantai III sebesar Rp.385.000,00/bulan;
 - f) Lantai IV sebesar Rp.370.000,00/bulan; dan
 - g) Lantai V sebesar Rp.355.000,00/bulan.
- 3) Tarif Retribusi Sewa Rusunawa Cibeureum tipe 24
 - a) Lantai I sebesar Rp.15.000,00/m²/bulan;
 - b) Lantai I (non difabel) sebesar Rp.415.000,00/bulan;
 - c) Lantai I (difabel) bersama sebesar Rp.400.000,00/bulan;
 - d) Lantai II sebesar Rp.400.000,00/bulan;
 - e) Lantai III sebesar Rp.385.000,00/bulan;
 - f) Lantai IV sebesar Rp.370.000,00/bulan; dan
 - g) Lantai V sebesar Rp.355.000,00/bulan.
- 4) Tarif Retribusi Sewa Rusunawa Cibeureum tipe 27
 - a) Lantai I sebesar Rp.15.000,00/m²/bulan;
 - b) Lantai I (non difabel) sebesar Rp.440.000,00/bulan;

- c) Lantai I (difabel) bersama sebesar Rp.425.000,00/bulan;
- d) Lantai II sebesar Rp.425.000,00/bulan;
- e) Lantai III sebesar Rp.410.000,00/bulan; dan
- f) Lantai IV sebesar Rp. 395.000,00/bulan.

b. Penggunaan Lantai Bangunan dan/atau Ruangan di BITC

1) Lantai Bangunan

NO	URAIAN LANTAI	BESARAN TARIF (Rp)
1.	Lantai 1 s.d Lantai 4	150.000,00/M ² /Bulan

2) Ruangan

NO	URAIAN RUANGAN	BESARAN TARIF (Rp)
1.	Ruang Hall Lantai 5	2.000.000,00/Hari

c. Penggunaan Peralatan, Ruangan dan/atau Laboratorium di Puskesmas Untuk pelayanan Kesehatan Hewan

NO	JENIS PENGGUNAAN FASILITAS PUSAT KESEHATAN HEWAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Penggunaan peralatan, ruangan dan laboratorium untuk pemeriksaan kesehatan hewan dan pengobatan	30.000,00	Per ekor
2.	Penggunaan peralatan, ruangan dan laboratorium untuk operasi hewan kesayangan (kucing, anjing ras kecil, kelinci, unggas, ular, hamster) :		
	a. Operasi Kecil	125.000,00	Per ekor
	b. Operasi Besar	175.000,00	Per ekor
3.	Penggunaan peralatan, ruangan dan laboratorium untuk operasi hewan kesayangan (anjing ras besar) :		
	a. Operasi Kecil	165.000,00	Per ekor
	b. Operasi Besar	215.000,00	Per ekor

- d. penggunaan Laboratorium Lingkungan untuk pengujian kualitas air, udara ambient, emisi gas buang sumber tidak bergerak, limbah padat dan/ atau limbah bahan berbahaya beracun

1) PENGUJIAN KUALITAS AIR

NO	RETRIBUSI	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN
PARAMETER FISIKA			
1	Zat Padat Terlarut (TDS)	27.500,00	/sampel
2	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	26.000,00	/sampel
3	Daya Hantar Listrik (DHL)	19.000,00	/sampel
4	Kekeruhan	12.500,00	/sampel
5	Rasa / Bau (Organoleptis)	12.500,00	/sampel
6	Suhu	8.000,00	/sampel
7	Warna	26.000,00	/sampel
PARAMETER KIMIA ANORGANIK			
1	Amoniak (NH ₃ -N)	70.000,00	/sampel
2	Aluminium (Al)	40.000,00	/sampel
3	Arsen (As)	55.000,00	/sampel
4	Besi (Fe)	46.500,00	/sampel
5	Barium (Ba)	30.000,00	/sampel
6	Boron (B)	30.000,00	/sampel
7	Fluorida	71.500,00	/sampel
8	Kadmium (Cd)	51.000,00	/sampel
9	Kebutuhan Oksigen Biologis (BOD)	132.000,00	/sampel
10	Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD)	40.000,00	/sampel
11	Kesadahan Total (CaCO ₃)	32.000,00	/sampel
12	Klorin Bebas (Cl ₂)	16.500,00	/sampel
13	Klorida	35.000,00	/sampel
14	Kromium Valensi 6 (Cr ⁶⁺)	38.000,00	/sampel
15	Kobalt (Co)	50.000,00	/sampel
16	Krom Total (Cr)	50.000,00	/sampel
17	Mangan (Mn)	50.000,00	/sampel
18	Merkuri (Hg)	80.000,00	/sampel
19	Molybdenum (Mo)	80.000,00	/sampel
20	Natrium (Na)	50.000,00	/sampel
21	Nikel (Ni)	50.000,00	/sampel
22	Nitrat sebagai N	43.500,00	/sampel
23	Nitrit sebagai N	22.000,00	/sampel

NO	RETRIBUSI	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN
24	Oksigen Terlarut (DO)	17.000,00	/sampel
25	pH	16.000,00	/sampel
26	Selenium (Se)	50.000,00	/sampel
27	Sianida (CN)	35.000,00	/sampel
28	Seng (Zn)	52.000,00	/sampel
29	Sulfat (SO ₄ ²⁻)	21.000,00	/sampel
30	Stibium (Sb)	52.000,00	/sampel
31	Sulfida sebagai H ₂ S	36.000,00	/sampel
32	Tembaga (Cu)	50.000,00	/sampel
33	Timbal (Pb)	50.000,00	/sampel
34	Total Phosfat	35.000,00	/sampel
PARAMETER KIMIA ORGANIK			
1	Detergen sebagai MBAS	68.000,00	/sampel
2	Fenol	43.000,00	/sampel
3	Minyak dan Lemak	85.000,00	/sampel
4	Nilai Permanganat (KMnO ₄)	20.000,00	/sampel
PARAMETER BIOLOGI			
1	Fecal Coliform	100.000,00	/sampel
2	Total Coliform	80.000,00	/sampel

2) PENGUJIAN UDARA AMBIEN

NO.	PARAMETER	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN
A.	Parameter Fisika :		
	1. Kebisingan pengukuran sesaat (Leq)	95.000,00	/titik pantau
	2. Kecepatan angin	12.500,00	/titik pantau
	3. Kelembaban	12.500,00	/titik pantau
	4. Koordinat GPS	6.500,00	/titik pantau
	5. Tekanan udara	6.500,00	/titik pantau
	6. Temperatur (suhu)	12.500,00	/titik pantau
B.	Parameter Kimia :		
	1. Dustfall	115.000,00	/sampel
	2. Hidrokarbon (HC)	432.000,00	/sampel
	3. Karbonmonoksida (CO)	187.500,00	/sampel
	4. Nitrogen dioksida (NO ₂)	100.000,00	/sampel
	5. Oksidan (O ₃)	200.000,00	/sampel
	6. Partikulat Meter 10 (PM ₁₀)	805.000,00	/sampel

NO.	PARAMETER	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN
	7. Partikulat Meter 2.5 (PM2.5)	805.000,00	/sampel
	8. Sulfur dioksida (SO ₂)	125.000,00	/sampel
	9. Timah Hitam (Pb) Metode SSA	220.000,00	/sampel
	10. Total Partikulat (TSP)-Debu Metode Gravimetrik	172.500,00	/sampel

3) PENGUJIAN EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK
(EMISI CEROBONG)

NO.	PARAMETER	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN
A.	Parameter Fisika :		
	1. Kebisingan pengukuran sesaat (Leq)	95.000,00	/titik pantau
	2. Kecepatan angin	12.500,00	/titik pantau
	3. Kelembaban	12.500,00	/titik pantau
	4. Koordinat GPS	6.500,00	/titik pantau
	5. Laju Alir Gas	100.000,00	/titik pantau
	6. Tekanan udara	6.500,00	/titik pantau
	7. Temperatur (suhu)	12.500,00	/titik pantau
B.	Parameter Kimia :		
	1. NO _x Metode Phenol Disulfonic Acid (PDS)	430.000,00	/sampel
	2. Opasitas	50.000,00	/sampel
	3. Sulfurdioksida (SO ₂)	345.000,00	/sampel
	4. Total Partikel Debu Metode Isokinetik	230.000,00	/sampel

4) PENGUJIAN LIMBAH PADAT DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
RACUN

NO.	PARAMETER	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN
1	Destruksi Pb, Cu, Cd. Zn, Mn, Ag, Co, Cr tot, Fe, Ni	112.500,00	/sampel
2	Destruksi As, Se, Al, Ba, B, Sn, V, Be, Ti, Sb, Bi	112.500,00	/sampel
3	Destruksi Mg, Na, K	112.500,00	/sampel
4	TCLP untuk Parameter Anorganik	937.500,00	/sampel
5	TCLP untuk Parameter Organik	937.500,00	/sampel

NO.	PARAMETER	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN
6	Timbal (Pb) Metode SSA	56.250,00	/sampel
7	Tembaga (Cu) Metode SSA	56.250,00	/sampel
8	Kadmium (Cd) Metode SSA	56.250,00	/sampel
9	Seng (Zn) Metode SSA	87.500,00	/sampel
10	Boron (B) Metode SSA	68.750,00	/sampel
11	Mangan (Mn) Metode SSA	56.250,00	/sampel
12	Perak (Ag) Metode SSA	56.250,00	/sampel
13	Kobalt (Co) Metode SSA	56.250,00	/sampel
14	Krom Total (Cr tot) Metode SSA	56.250,00	/sampel
15	Besi (Fe) Metode SSA	56.250,00	/sampel
16	Nikel (Ni) Metode SSA	56.250,00	/sampel
17	Arsen (As) Metode SSA	56.250,00	/sampel
18	Selenium (Se) Metode SSA	81.250,00	/sampel
19	Aluminium (Al) Metode SSA	81.250,00	/sampel
20	Barium (Ba) Metode SSA	75.000,00	/sampel
21	Boron (B) Metode SSA	75.000,00	/sampel
22	Stanum (Sn) Metode SSA	75.000,00	/sampel
23	Berlium (Be) Metode SSA	75.000,00	/sampel
24	Titanium (Ti) Metode SSA	75.000,00	/sampel
25	Antimoni (Sb) Metode SSA	75.000,00	/sampel
26	Bismut (Bi) Metode SSA	75.000,00	/sampel
27	Thalium (TL) Metode SSA	75.000,00	/sampel
28	Vanadium (V) Metode SSA	75.000,00	/sampel
29	Magnesium (Mg) Metode SSA	75.000,00	/sampel
30	Natrium (Na) Metode SSA	75.000,00	/sampel
31	Kalium (K) Metode SSA	75.000,00	/sampel
32	Merkuri/ Raksa (Hg) Metode SSA	150.000,00	/sampel
33	Krom Heksavalen (Cr ⁶⁺) Metode Spektrofotometrik	150.000,00	/sampel
34	Kadar Abu Metode Gravimetrik	40.000,00	/sampel
35	Kadar Air Metode Gravimetrik	40.000,00	/sampel
36	Minyak dan Lemak Metode Gravimetrik	113.750,00	/sampel

2. RETRIBUSI TERMINAL

a. Retribusi Pelayanan Terminal Penumpang :

No	Jenis	Tarif (Rp)
1	Angkutan Bus AKAP	3.500,00/hari
2	Angkutan Bus AKDP	2.500,00/hari
3	Angkutan Non Bus/AKDP	1.500,00/hari
4	Angkutan Kota dan atau Perkotaan	1.000,00/hari

b. Retribusi Kegiatan Usaha Penunjang di Terminal :

No	Jenis	Tarif (Rp)
1	Usaha makanan dan minuman	2.500,00/hari
2	Usaha cinderamata dan bahan bacaan	2.000,00/hari
3	Usaha tempat istirahat awak kendaraan umum	3.000,00/hari
4	Usaha jasa paket dan sejenisnya	2.000,00/hari
5	Usaha jasa penjualan tiket angkutan	2.000,00/hari
6	Usaha jasa penitipan barang	2.000,00/hari
7	Usaha pencucian kendaraan	3.000,00/hari
8	Jasa toilet untuk sekali masuk	500,00/orang
9	Jasa MCK untuk sekali masuk	1.000,00/orang

3. RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

a. Pemakaian Air Minum

KELOMPOK PELANGGAN	BLOK PEMAKAIAN AIR		BEBAN TETAP ADMINISTRASI (Rp)							DENDA KETERLAM- -BATAN / BULAN (Rp)
	BLOK I (Rp)	BLOK II (Rp)	WM1'	WM1 1/2'	WM2'	WM3'	WM4'			
	≤10 M ³	>10 M ³	WM1/2'	WM3/4'	WM1 1/2'	WM2'	WM3'	WM4'		
Kelompok I	1.800,00	3.500,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	75.000,00	5.000,00
Kelompok II	3.500,00	4.500,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	75.000,00	15.000,00
Kelompok III	3.900,00	5.500,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	75.000,00	20.000,00
Kelompok IV	5.000,00	7.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	75.000,00	20.000,00

b. Penjualan Benih Ikan, Calon Induk dan/atau Induk Ikan pada BBIAT

NO	OBJEK RETRIBUSI	SPEKIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Benih Ikan Lele	Ukuran larva	Per ekor	50,00
		Ukuran 1-3 cm	Per ekor	150,00
		Ukuran 3-5 cm	Per ekor	250,00
		Ukuran 5-7 cm	Per ekor	300,00
		Ukuran 7-9 cm	Per ekor	350,00
		Ukuran 9-12 cm	Per ekor	400,00
2	Benih Ikan Nila	Ukuran larva	Per ekor	25,00
		Ukuran 1-3 cm	Per ekor	75,00
		Ukuran 3-5 cm	Per ekor	100,00
		Ukuran 5-7 cm	Per ekor	150,00
		Ukuran 7-9 cm	Per ekor	175,00
		Ukuran 9-12 cm	Per ekor	200,00
3	Benih Ikan Mas	Ukuran larva	Per ekor	50,00
		Ukuran 1-3 cm	Per ekor	100,00
		Ukuran 3-5 cm	Per ekor	125,00
		Ukuran 5-7 cm	Per ekor	175,00
		Ukuran 7-9 cm	Per ekor	200,00
		Ukuran 9-12 cm	Per ekor	250,00
4	Calon Induk			
	Mas Koki Ranchu	Calon induk	Per ekor	100.000,00
	Mas Koki Red Cup	Calon induk	Per ekor	150.000,00
	Manfish	Calon induk	Per ekor	10.000,00
	Platy Mickeymouse	Calon induk	Per ekor	1.000,00
	Platy Polifera	Calon induk	Per ekor	1.000,00
	Gappy	Calon induk	Per ekor	2.000,00
	Frontosa	Calon induk	Per ekor	150.000,00
	Lele/Nila/Mas	Calon induk	Per ekor	100.000,00
5.	Induk Ikan			
	Induk Ikan Konsumsi (Lele Nila Mas)	Induk Ikan	Per Paket (15 ekor)	1.500.000,00
	Induk Ikan Afkiran	Induk Ikan	Per Kg	15.000,00

WALI KOTA CIMAH,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 20 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAH



DIKDIK.S. NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAH TAHUN 2020 NOMOR 543